

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran objek penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Cranggang

Desa Cranggang merupakan sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Muria. Menurut cerita penduduk desa Cranggang, secara legendaris nama Cranggang di ambil daari sebuah kejadian, diamana pada zaman dahulu penduduk di wilayah Kecamatan dawé belum terbagi dalam beberapa desa dengan batasan – batasan tertentu, terjadi persengketaan antara dua kubu atau dua kelompok, yaitu kelompok utara Desa Cranggang dan selatan Desa Cranggang. Semasa persengketaan antara kedua belah pihak, penduduk desa Cranggang resah dan sering terjangkit berbagai penyakit. Pada suatu hari, ada orang alim yang datang ke desa Cranggang untuk melaksanakan dakwah yang belum diketahui asal mulanya, beliau bernama Syekh Abdur Ro(Ohman. Sejak saat itu ada perubahan penduduk desa Cranggang. Pada saat itulah beberapa orang menyatakan bahwa desa Cranggang adalah sebuah istilah bagi penduduk yang saling berselisih (*Crah*) tapi berenggang maka di sebutlah nama Desa Cranggang.

Desa Cranggang Dawé Kudus sangat dikenal dengan hasil pertaniannya berupa Tebu, Kencur dan Laos. Tak tanggung-tanggung, komoditi Desa tersebut telah menembus pasar nasional, dengan di kirim ke sejumlah Kota di JawaTimur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Desa Cranggang yang terletak di Kecamatan Dawé, Kabupaten Kudus ini, menyimpan sebuah kisah kebhinekaan yang mendalam. Bahkan asal usul Desa ini begitu syarat akan kisah bhineka tunggal ika. Dikisahkan, pada zaman dahulu daerah tersebut masih berupa hamparan tanah yang luas, tanpa diketahui batas-batas wilayahnya. Karena belum memiliki batas wilayah,

munculah sebuah persengketaan antar penduduk di Desa tersebut.¹

2. Kondisi Geografis Desa Cranggang

Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus desa yang masih merupakan pegunungan hijau dan natural, Posisi desa ini terletak di kaki gunung muria dikenal dengan hasil pertaniannya berupa Tanaman Pangan, Buah-buahan, Kencur dan Laos.

Jarak Desa Cranggang dengan ibu kota Kecamatan Dawe 10 km, dengan ibukota Kabupaten Kudus 18 km dan dengan ibukota Propinsi Jawa Tengah 80 km. (data dari Profil Desa dan Kelurahan Dalam Angka 2019) Wilayah Desa Cranggang berada pada ketinggian \pm 798 m dari permukaan laut dengan iklim tropis dan ber temperatur sedang.

Komoditi desa ini telah menembus pasar Nasional di kirim ke sejumlah kota di Jawa Timur maupun luar Jawa. Desa Cranggang merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan luas wilayah yang terdiri dari:²

Adapun batas- batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Kuwukan

Sebelah Timur : Dukuh Waringin atau Tergo

Sebelah Selatan : Desa Kandangmas

Sebelah Barat : Desa Lau dan Kajar

Luas wilayah Desa Cranggang menurut jenis tanah adalah 528,6274 ha. Dari luas tersebut, 151.55 ha merupakan lahan sawah dan 291.16 ha merupakan lahan bukan sawah.(data dari Kecamatan Dalam Angka 2019) Adapun data mengenai luas wilayah Desa Cranggang menurut jenis tanah sebagaimana tabel berikut.

¹ Hasil dokumentasi Sejarah Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 12 Juni 2023

² Hasil dokumentasi Letak Geografis Desa Cranggang Dawe Kudus, Dikutip Pada Tanggal 12 Juni 2023

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Cranggang Menurut Jenis Tanah

Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Jumlah
151.55 ha	291.16 ha	442.71 ha

Sumber : Data Dokumen Desa Cranggang 2022

Luas lahan bukan sawah di Desa Cranggang yang digunakan untuk pekarangan bangunan sebesar 71,1 ha, tegal/kebun/ huma 14,8 ha. Padang gembala 0 ha , tambak/kolam/empang 0 ha dan penggunaan lainnya sebesar 0 . ha. Adapun data mengenai luas lahan bukan sawah menurut jenis penggunaan tanah di Desa Cranggang sebagaimana tabel 2. Berikut (data dari Kecamatan Dalam Angka 2019).

Tabel 4.2 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Desa Cranggang

Pekarangan/Bangunan	Tegal/Kebun/ Hurna	Padang Gembala	Tambak / Kolam / Empang	Lain-lain	Jumlah
171,1ha	14,8ha	0 ha	0 ha	0 ha	85,9 ha

Sumber : Data Dokumen Desa Cranggang 2022

3. Kondisi Demografis

Berdasarkan data kependudukan Desa Cranggang memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.720 KK dengan jumlah penduduk sekitar 5.578 jiwa pada tahun 2021 dengan perincian data sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Kel Umur	2021	
	L	P
0-4	194	170
5-9	225	243
10-14	205	204
15-19	187	191
20-24	216	220

25-29	235	213
30-34	235	257
35-39	234	275
40-44	218	231
45-49	203	205
50-54	147	167
55-59	168	155
60-64	110	113
65-69	94	100
70-74	55	65
75+	19	24

Sumber : Data Dokumen Desa Cranggang 2022

a. Klasifikasi jumlah penduduk menurut agama

Di tinjau dari segi agama, seluruh masyarakat di desa Cranggang mayoritas beragama islam, namun juga ada beberapa penduduk yang beragama selain Islam. Perilaku masyarakat diwarnai oleh susana agamis dibuktikan dengan adanya kegiatan keagamaan dan peringatann hari-hari besar Islam.

Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin di masyarakat yang diadakan oleh organisasi keagamaan warga desa diantaranya ada salawatan, pembacaan berjanji, yasin dan tahlil. Dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana yang telah disediakan seperti masjid dan mushola. Dalam pergaulan dan sosialisasi ini penuh dengan sikap toleransi antar agama dan selalu penuh dengan kedamaian tanpa membeda-bedakan agama satu dengan lainnya.

Tabel 4.4 Klasifikasi jumlah penduduk menurut agama

No(0	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	5.484
2	Kristen	50
3	Katholik	44
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber : Data Dokumen Desa Cranggang 2022

b. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Desa Cranggang sebagai salah satu desa di wilayah Kecamatan Dawe dimana kecamatan Dawe merupakan lumbung padi bagi Kabupaten Kudus, maka mata pencaharian warga masyarakat adalah mayoritas sebagai petani. Dengan dernikian bidang pertanian merupakan prioritas utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Cranggang secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	1066 Orang
2	Buruh Tani	960 Orang
3	Nelayan	0 Orang
4	Pengusaha	43 Orang
5	Buruh Industri	879 Orang
6	Buruh Bangunan	596 Orang
7	Pedagang	257 Orang
8	Pengangkutan	27 Orang
9	Pegawai Negeri	25 Orang
10	(PNS,TNI,POLRI)	12 Orang
11	Pensiunan	85 Orang
12	Lain – lain Belum bekerja /Tidak bekerja	1.611 Orang
	Jumlah	5.578 Orang

Sumber : Data Dokumen Desa Cranggang 2022

c. Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Penduduk desa Cranggang pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Maka tidak heran masyarakat Kandangmas adalah mayoritas petani karena dipengaruhi rendahnya pendidikan yang ditempuh.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No(0)	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2.544
2	SMP	1.204
3	SLTA	524
4	S1	99
5	S2	5
6	S3	-
7	Tidak Tamat	200
8	Belum Sekolah	150

Sumber : Data Dokumen Desa Cranggang 2022

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan hasil wawancara dengan warga para petani kencur desa Cranggang

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Cranggang Dawe Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

Dalam kesadaran masyarakat desa Cranggang tentang zakat hasil pertanian masih rendah, setengah dari masyarakat masih banyak yang belum melaksanakan zakat pertanian di akibatkan oleh kurangnya pemahaman yang tertanam dalam diri individu masyarakat. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kesadaran para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor religiusitas

Masyarakat desa Cranggang mayoritas adalah Nahdhotul Ulama (NU) yang biasanya setiap satu minggu satu kali mengadakan pengajian kelompok seperti nariyahan dan yasinan. Tetapi dari pengajian tersebut jarang sekali yang menerangkan secara rinci tentang zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui tentang adanya zakat pertanian dari pengajian yang besar yang jarang sekali diadakan dan itupun juga diterima masyarakat hanya sekadar tahu saja dan belum mengetahui secara detail bahwa hasil

pertanian juga dikeluarkan zakatnya.³ Namun bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya masih belum mengerti sehingga mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya. Seperti pernyataan dari Ibu kustiah sebagai petani desa cranggang yang sudah mencapai nishab bahwa:

“saya sudah pernah mendapatkan kajian tentang zakat pertanian dari pengajian dan saya sudah pernah mengeluarkan zakat pertanian”.⁴

Namun hal tersebut diperkuat oleh Bapak Sutiyono selaku tokoh agama di desa Cranggang

“para petani mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan kadar yang harus dikeluarkan dan langsung diberikan yang membutuhkan”.⁵

b. Tradisi

Petani mengikuti orang terdahulu yang beranggapan dengan mengeluarkan sedekah setelah panen yang dibagikan ke tetangga kurang mampu, janda atau di berikan kepada masjid, sudah memenuhi kewajiban mereka sebagai rasa wujud syukur kepada yang Maha Kuasa. Untuk sedekah memang dianjurkan bagi setiap orang muslim, tetapi berbeda dengan zakat pertanian yang memang kewajiban bagi yang sudah mencapai nishab. Mereka terbiasa dari dulu bahwa setelah panen biasanya mengeluarkan sedekah ke tetangga dan itu menjadi suatu tradisi bagi mereka saling membantu sesama. Seperti pernyataan dari bapak Sabar sebagai petani desa cranggang bahwa:

“Saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian, namun lebih ke sedekah bagi masyarakat yang kurang mampu”.⁶

³ Ridwan Lubis, Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 3.

⁴ Ibu kustiah, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 17 Juni 2023, 18 Juni 2023 pukul 11.20 WIB, wawancara 3, transkrip

⁵ Sutiyono, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 17 Juni 2023, pukul 09.20 WIB, wawancara 1, transkrip

Hal tersebut menjadi kebiasaan setiap habis panen, mereka tidak salah dalam mengeluarkan sedekah tetapi ada yang lebih utama yaitu adanya kewajiban yang tanpa disadarinya yaitu ada kewajiban membayar zakat pertaniannya.

Faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat desa Cranggang dikarenakan ada beberapa faktor dan itupun bisa teratasi dikemudian hari, diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan mengenai zakat pertanian menyebabkan masyarakat enggan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Mayoritas para petani hanya mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan satu tahun satu kali pada bulan Ramadhan. Mereka belum tau bagaimana cara menghitung zakat pertanian yang harus dikeluarkan dan kepada siapa saja. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun, mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih ada yang belum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak Luthfi bahwa:

“saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan belum mengetahui. Yang saya ketahui hanya zakat fitrah saja”⁷

b. Kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat

Di desa Cranggang memang jauh dari lembaga pengelola zakat sehingga itu menjadi salah satu faktor bagi mereka kurangnya pengetahuan adanya zakat pertanian. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Sutiyono selaku tokoh agama beliau mengatakan bahwa:

⁶ Sabar, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 17 Juni 2023 pukul 10.20 WIB, wawancara 4, transkrip

⁷Luthfi, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 18 Juni 2023 pukul 10.00 WIB, wawancara 2, transkrip

“jadi kebanyakan warga disini itu tidak melakukan pembayaran zakat pertanian dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya zakat pertanian dan juga tempat atau lembaga yang mengurus zakat pertanian banyak yang tidak tahu. Sehingga banyak yang tidak membayar zakat pertanian akan tetapi banyak yang memiliki pemahaman dengan memberikan hasil panen kepada tetangga yang kurang mampu tersebut ya sudah menggugurkan kewajiban seseorang karena dianggap sudah berzakat.”⁸

2. Bentuk Kesadaran Masyarakat Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat pertanian, khususnya masyarakat petani yang ada di desa Cranggang masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk mengeluarkan zakat mal khususnya zakat pertanian. Di desa Cranggang sumber penghasilannya kebanyakan dari pertanian akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat tidak sebanding dengan hasil pendapatan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau kesadaran tentang suatu kewajiban yaitu mengeluarkan zakat pertaniannya. Mayoritas masyarakat desa Cranggang kecamatan Dawe kabupaten Kudus banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah dan kebanyakan masyarakat di sana hanya memahami zakat fitrah yang di laksanakan saat ramadhan. Seperti yang sudah di ungkapkan oleh bapak Sutiyono (selaku informan pertama).

⁸ Sutiyono, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 18 Juni 2023 pukul 09.20 WIB, wawancara 1, transkrip

“Banyak masyarakat desa Cranggang yang belum mengeluarkan zakat pertanian karena kurang mamahami dan kurangnya kesadaran masyarakat akan zakat pertanian. Saya memanen kencur untuk dijual demi kebutuhan sehari-hari terkait pembayaran zakat pertanian saya tidak membayar karena tidak tahu dan saya hanya membayar zakat fitrah saja”⁹

Mayoritas masyarakat desa Cranggang kecamatan Dawe kabupaten Kudus banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan tingkat kesadaran yang masih rendah dan kebanyakan masyarakat di sana hanya memahami zakat fitrah yang di laksanakan saat ramadhan. Seperti yang sudah di ungkapkan oleh bapak Lutfi selaku informan kedua

“Saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian walau saya paham ada zakat pertanian akan tetapi saya belum mengetahui cara mengukur nisabnya yang saya ketahui hanya zakat fitrah saja. Maka dari itu saya memberikat hasil panen kepada tetangga saya.”¹⁰

Lalu terdapat masyarakat yang faham akan kewajiban membayar zakat pertanian seperti yang disampaikan ibu kustiah selaku informan ketiga mejelaskan :

“karena kebutuhan dalam menggarap lahan kencur yang mahal saya sempat tidak membayar zakat pertanian karena hasilnya minim kemudian saya tetap membayar zakat pertanian karena itu kewajiban saya dan saya mendapatkan informasi itu dari kajian di desa yang mayoritas mengaji muslimatan banom

⁹ Sutyono, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 18 Juni 2023 pukul 09.20 WIB, wawancara 1, transkrip

¹⁰ Lutfi, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 18 Juni 2023 pukul 10.00 WIB, wawancara 1, transkrip

NU, bahwa bertani ada zakatnya dan itu wajib ketika sudah mencapai nisabnya.”¹¹

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat desa Cranggang kecamatan Dawe kabupaten Kudus dalam melaksanakan zakat pertanian

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa Cranggang kecamatan Dawe kabupaten Kudus, antara petani yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, hal ini dikarenakan bahwa wawasan petani berbeda-beda tentang zakat pertanian. Mengenai zakat pertanian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian. Mayoritas dari mereka hanya mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun masyarakat yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih saja ada yang belum mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian mereka.

Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kesadaran para petani dalam mengeluarkan zakat pertanian, diantaranya adalah

a. Faktor religiusitas

Yakni masyarakat desa Cranggang mayoritas adalah Nahdhotul Ulama (NU) yang biasanya setiap satu minggu satu kali mengadakan pengajian kelompok seperti nariyahan dan yasinan. Tetapi dari pengajian tersebut jarang sekali yang menerangkan secara rinci tentang zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka yang telah mengetahui tentang adanya zakat pertanian dari pengajian yang besar yang jarang sekali diadakan dan itupun juga diterima masyarakat hanya sekadar tahu saja dan belum mengetahui secara detail bahwa hasil

¹¹ Kustiah, Wawancara Oleh Noviyatus Zahroh, 18 Juni 2023 pukul 11.20 WIB, wawancara 3, transkrip

pertanian juga dikeluarkan zakatnya.¹² Namun bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya masih belum mengerti sehingga mereka bingung untuk mengeluarkan zakatnya. Seperti pernyataan narasumber ibu Kustiah sebagai petani desa Cranggung yang sudah mencapai nishab yang mana pemahaman ini didapatkan dari kajian di desa yaitu dalam kajian ibu-ibu muslimat yang mana muslimat ini termasuk salah satu banom NU yang berisikan ibu-ibu lanjut usia. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan pemahaman agama melalui pengajian-pengajian yang diadakan oleh sekelompok atau organisasi yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian masyarakat yang mengikuti kajian ini juga memahami batas-batas nisab yang sudah ditentukan oleh syariat yaitu Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll. Maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Apabila hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut maka disamakan dengan harga beras.

b. Tradisi

Dimana petani mengikuti orang terdahulu yang beranggapan dengan mengeluarkan sedekah setelah panen yang dibagikan ke tetangga kurang mampu, janda atau di berikan kepada masjid, sudah memenuhi kewajiban mereka sebagai rasa wujud syukur kepada yang Maha Kuasa. Untuk sedekah memang dianjurkan bagi setiap orang muslim, tetapi berbeda dengan zakat pertanian yang memang kewajiban bagi yang sudah mencapai nishab. Mereka terbiasa dari dulu bahwa setelah panen biasanya mengeluarkan sedekah ke

¹² Ridman Lubis, "Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan Dan Realitas Kehidupan Beragama Di Indonesia" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 3.

tetangga dan itu menjadi suatu tradisi bagi mereka saling membantu sesama.

Hal tersebut menjadi kebiasaan setiap habis panen, mereka tidak salah dalam mengeluarkan sedekah tetapi ada yang lebih utama yaitu adanya kewajiban yang tanpa disadarinya yaitu ada kewajiban membayar zakat pertaniannya.

Faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat desa Cranggang dikarenakan ada beberapa faktor dan itupun bisa teratasi dikemudian hari, diantaranya adalah

a. Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan mengenai zakat pertanian menyebabkan masyarakat enggan untuk mengeluarkan zakat pertanian yakni mayoritas para petani hanya mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan satu tahun satu kali pada bulan Ramadhan. Mereka belum tau bagaimana cara menghitung zakat pertanian yang harus dikeluarkan dan kepada siapa saja. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun, mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih ada yang belum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian mereka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini masyarakat petani desa Cranggang banyak yang hanya mengetahui zakat sebagai kesadaran dalam membayar zakat fitrah semata. Seperti halnya yang mereka lakukan ketika menjelang hari raya idul fitri dengan membayar zakat 2,5 kg beras untuk diserahkan kepada masjid setempat.

b. Kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat

Banyak masyarakat petani di desa Cranggan yang sudah mencapai nisab atau berkewajiban membayar zakat pertanian, namun di desa Cranggang memang jauh dari lembaga pengelola zakat dari pemerintah sehingga itu menjadi salah satu faktor bagi mereka kurangnya pengetahuan

adanya zakat pertanian. Di desa Cranggan yang mayoritasnya mengikuti NU akan tetapi penyuluhan dari BAZNAS atau LAZISNU terkait pemahaman membayar zakat pertanian belum pernah ada, sehingga hal ini yang menjadi kendala masyarakat dalam memahami pentingnya kewajiban dalam membayar zakat pertanian. Banyak masyarakat petani yang tidak tahu harus membayar zakat pertanian dimana dan bagaimana caranya.

2. **Bentuk kesadaran masyarakat desa Cranggan kecamatan Dawe kabupaten Kudus dalam mengeluarkan zakat pertanian**

Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah. Wujud kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat pertanian, khususnya masyarakat petani yang ada di Desa Cranggan Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Cranggan, para petani dalam prakteknya kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Dalam kehidupan masyarakat Desa Cranggan pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sadaqah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum terlalu paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya.

Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk sumbangan ke mesjid atau di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa terdapat petani kencur di desa Cranggan Kalau zakat di desa ini belum biasa dengan zakat pertanian karena

kadang hasilnya tidak mencukupi jadi masyarakat yang hanya membayar zakat fitrah saja dan dari hasil panennya bisa langsung dibawa ke masjid tapi dalam bentuk sumbangan atau sedekah bukan zakat pertanian. Dari hal seperti ini tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian masih tergolong rendah.

Kemudian petani tidak hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairan namun juga dengan bantuan mesin untuk sistem irigasi di musim kemarau. Mesin pompa yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian yang ditanami tanaman kencur, mereka menanam palawija berupa kacang-kacangan, jagung ataupun dengan berbagai jenis sayuran-sayuran.

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumberdana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadikan bersih jiwa dan kekayaanya.

Selain itu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, mereka mamahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu masyarakat desa Cranggang dalam mengeluarkan zakat hasil pertaniannya masih memakai adat atau kebiasaan yaitu memberikan hasil pertaniannya kepada masjid dalam bentuk sumbangan pembangunan masjid atau kegiatan keagamaan lainnya, ataupun diberikan kepada orang tertentu yang diinginkannya saja. Sehingga kebiasaan itu turun temurun sampai sekarang.

Nishab zakat pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg, Selain itu, kadar zakat untuk hasil pertanian, berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka zakatnya

10%, sedangkan apabila diairi dengan disirami atau dengan irigasi yang memerlukan biaya tambahan maka zakatnya 5%. Masyarakat yang ada di Kecamatan Cempa memiliki 2 wujud kesadaran yaitu pertama masyarakat yang minim pengetahuan tentang zakat sehingga mereka tidak sadar untuk mengeluarkan zakat pertanian, kedua masyarakat yang sudah sadar atau yang sudah mengetahui hal yang terkait tentang zakat tapi masih enggan untuk mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian untuk menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian yang pertama harus diberikan pemahaman tentang zakat pertanian dengan cara melakukan sosialisasi secara rutin agar zakat tidak mudah dilupa oleh masyarakat karena tidak semua masyarakat langsung ingin mengeluarkan zakatnya ketika sudah di ingatkan melalui sosialisasi, ada dua tipe masyarakat petani dalam memahami zakat pertanian.

- a. Masyarakat yang beriman atau masyarakat yang memiliki iman yang tinggi, masyarakat seperti ini mudah untuk sadar atau memahami hal yang terkait tentang agama karena mereka sudah yakin bahwa segala apa yang diperintahkan oleh agama yang dikerjakan pasti akan mendapatkan kebaikan.
- b. Masyarakat yang memiliki tingkat keimanan yang rendah, masyarakat seperti ini susah untuk disadarkan atau diberikan pemahaman tentang zakat pertanian karena pada dasarnya mereka tidak memiliki keimanan yang kuat, jika hanya diingatkan melalui sosialisasi satu atau dua kali saja maka susah untuk diterima bahkan tidak dikerjakan, meskipun mereka sudah paham mengenai zakat pertanian tapi belum tentu dilaksanakan, disebabkan karena kurangnya dorongan iman. Dengan pernyataan tersebut dapat dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Rahayu Ginintasi tentang kesadaran. Menurutnya ada 2 tipe kesadaran yang dimiliki masyarakat, yaitu:
 - 1) Kesadaran pasif Kesadaran pasif adalah keadaan dimana seorang individu bersikap menerima segala

istimulus yang diberikan pada saat itu baik istimulus internal maupun eksternal.

- 2) Kesadaran aktif Kesadaran aktif adalah kondisi dimana seseorang menitik beratkan pada inisiatif yang mencari pendapat menyeleksi istimulus istimulus yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rahayu Ginintasasi yang menyebutkan bahwa dalam wujud kesadaran masyarakat ada dua bentuk kesadaran yang dimiliki, yaitu kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Jadi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat kedua hal tersebut sebelumnya harus diperhatikan oleh seorang amil atau petugas Unit pengumpul zakat, agar sosialisasi yang dijalankan bisa berjalan secara efektif dan hasilnya tidak sia-sia.¹³ Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas unit pengumpul zakat di Desa Cranggung, hanya dijalankan begitu saja tanpa melihat keadaan atau ciri-ciri masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga sosialisasinya tidak berjalan secara efektif dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Realitanya, kesadaran masyarakat yang ada di desa Cranggung termasuk dalam kesadaran aktif sehingga masih banyak masyarakat petani yang ada di Desa Cranggung tidak sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat pertanian.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, wujud kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Cranggung yaitu masih tergolong rendah disebabkan oleh beberapa hal:

- a) Kurangnya sosialisasi dari tokoh agama Desa Cranggung
- b) Banyak nya desa yang ada di Desa Cranggung sehingga tidak semuanya bisa dijangkau oleh Unit Pengumpul Zakat dalam mensosialisasikan.
- c) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara mengeluarkan zakat pertanian dengan baik dan tepat.

¹³ Rahayu Ginintasasi, *Kesadaran*, Jurnal Psikologi. (2013). 3.

Dapat di simpulkan bahwa bentuk kesadaran masyarakat Desa Cranggang sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan kepada orang yang membutuhkan seperti janda dan lain-lain tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan, serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT. padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat.

